

## PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT*, KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TRANSFER PRICING* (STUDI PADA PERUSAHAAN MINYAK, GAS, DAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2024)

Wulan Riyadi<sup>1</sup>, Eva Fauziah Ahmad<sup>2</sup>, Tri Waluyo Ramadhani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, Indonesia

E-mail: [wulanriyadi@unma.ac.id](mailto:wulanriyadi@unma.ac.id)

Submitted: 25 August 2025	Accepted: 14 October 2025	Published: 31 October 2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

### ABSTRAK

Globalisasi ekonomi mempercepat ketergantungan antarnegara dan mempertajam persaingan, mendorong banyak perusahaan nasional di Indonesia menjadi multinasional. Hal ini memunculkan permasalahan perbedaan tarif pajak antar negara yang memicu praktik *transfer pricing*. Tujuannya untuk mengetahui tentang pengaruh pajak, *debt covenant*, kepemilikan asing pada *transfer pricing*. Penelitian ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitiannya yaitu perusahaan minyak, gas, dan batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 sebanyak 87 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan minyak, gas, dan batu bara dengan pengamatan selama 5 tahun. Analisis datanya menggunakan regresi linier berganda dan analisis koefisien determinasi menggunakan *software E-Views 13*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan *debt covenant* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan berdasarkan hasil uji simultan bahwa pajak, *debt covenant*, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

**Kata kunci** : Pajak, *Debt Covenant*, Kepemilikan Asing, *Transfer Pricing*

### ABSTRACT

*Economic globalization has accelerated inter-country dependence and intensified competition, pushing many Indonesian national companies to become multinational companies. It raises the issue of differences in tax rate between countries that trigger transfer pricing practices. The purpose of this study is to ascertain how taxes, debt covenants, and foreign ownership affect transfer pricing. This study employs a quantitative method with descriptive and verificative analysis approaches. The research population consist of 87 oil, gas, and coal companies listed on the Indonesia stock exchange (IDX) during the 2020-2024 period. Using non-probability sampling with the purposive sampling method, a sampel of 10 oil, gas, and coal companies was obtained, with an observation period of 5 years. Data analysis was performed using multiple linear regression and coefficient of determination analysis with E-Views 13 software. The research result indicate that taxes partially influence transfer pricing. However, debt covenant and foreign ownership do not partially affect transfer pricing. Furthermore, based on the simultaneous test result, taxes, debt covenants, and foreign ownership have No. effect on transfer pricing.*

**Keywords**: Taxes, Debt Covenant, Foreign Ownership, Transfer Pricing

## PENDAHULUAN

Sebagai komponen kunci ekonomi global, globalisasi ekonomi akan terus melaju seiring dengan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat. Perubahan-perubahan ini telah membuat negara-negara menjadi lebih kompetitif dan saling bergantung, tak hanya dalam hal perdagangan global namun juga investasi, perbankan, dan manufaktur. Banyak bisnis domestik Indonesia telah berekspansi menjadi perusahaan multinasional melalui pembentukan anak perusahaan di luar negeri dalam upaya memperkuat kemitraan strategis dan mempermudah perdagangan internasional guna memaksimalkan pendapatan. Perusahaan secara tak langsung akan menjumpai masalah dengan transaksi internasional ini, seperti variasi tarif pajak di setiap yurisdiksi. Hal ini bisa menyebabkan munculnya *transfer pricing* (Mulyani et al., 2020).

Menurut Sari & Djohar, (2022) *transfer pricing* ialah suatu praktik yang melibatkan manipulasi harga secara metodis dengan tujuan untuk menurunkan keuntungan dan menciptakan kesan bahwa perusahaan mengalami kerugian, sehingga dapat menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan disuatu negara. Akhir-akhir ini, *transfer pricing* sering dipandang negative karena dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan kecurangan demi meningkatkan keuntungan pribadi perusahaan. Praktik ini melibatkan penentuan jumlah pendapatan yang diperoleh tiap-tiap Entitas bisnis yang terlibat, beserta pendapatan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor. Dalam konteks ini, industri yang bergerak di bidang modal, jasa, dan barang dapat berpindah dari suatu negara ke negara lainnya tanpa banyak rintangan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara-negara yang masih dalam tahap perkembangan seperti Indonesia. Penetapan harga *transfer pricing* dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara entitas ekonomi multinasional, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik (Suparno & Sawarjuwono, 2019).

Di Indonesia, pengaturan mengenai *transfer pricing* terdapat pada pasal 18 UU HPP No. 7 Tahun 2021 mengenai pajak penghasilan, yang menjelaskan mengenai hubungan Istimewa. Bila terdapat penyertaan modal langsung atau tidak langsung pada wajib pajak lain dengan persentase paling sedikit 25%, maka terjadi Hubungan Istimewa tersebut. Selain itu, hubungan Istimewa juga dapat terjalin jika beberapa wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berada di bawah wewenang yang sama, baik ikatan sedarah ataupun semenda, ada garis keturunan lurus ataupun mungkin satu derajat ke samping. Menurut PSAK 7, sejumlah pihak yang diyakini berhubungan Istimewa adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menggunakan otoritas Mengenai keterlibatan pihak lain dalam penetapan keputusan yang bersifat keuangan dan operasional (Muli & Kusumaningsih, 2023).

Peraturan ditjen pajak No 32 Tahun 2011 juga memberikan pedoman tambahan dan mendetail terkait *transfer pricing*. Berdasarkan peraturan ini, *arm's length principle* didefinisikan sebagai harga ataupun keuntungan atas transaksi yang melibatkan sejumlah pihak tanpa hubungan istimewa ditetapkan oleh kekuatan pasarnya, dengan memastikan bahwa harga yang wajar tercermin dalam transaksi. Peraturan tambahan terkait *transfer pricing* baru-baru ini telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan ini diuraikan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, yang membahas jenis catatan maupun data lain yang harus dipelihara oleh wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, serta cara penanganannya. Manipulasi *transfer pricing* dijalankan dengan mengatur harga transaksinya antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Tujuannya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak total pada perusahaan (Putri, 2019). *Transfer pricing* menjadi isu yang sensitive dalam dunia bisnis dan ekonomi global, terutama terkait perpajakan. Merujuk pada kebijakan penetapan tarif untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan Istimewa. Banyak perusahaan multinasional yang menggunakan tarif transfer untuk menjual dan mentransfer asset serta layanan dalam grup perusahaan

(Sudarmanto et al., 2023). Menurut laporan dari *global witness* yang rilis pada 4 juli 2019, diduga PT Adaro menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba dan keuntungannya kepada Perusahaan afiliasinya di Singapura, yaitu Coaltrade Service International. PT Adaro menggunakan proses dua tahap: pertama, menurunkan harga batubara Coaltrade yang ditambang di Indonesia, dan Coaltrade menjual kembali batubara tersebut dengan harga tinggi. Kedua, Coaltrade mencatat bonus dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dengan total US\$55 juta. Mengingat tarif pajak Singapura 17% lebih rendah daripada Indonesia, tujuan pencatatan ini adalah untuk mengurangi pajak PT Adaro (Muli & Kusumaningsih, 2023).

Ada sejumlah Aspek-aspek yang memberikan pengaruh pada perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*, seperti: pajak, *debt covenant*, kepemilikan asing. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pajak. Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum yang harus dibayarkan oleh individu atau lembaga kepada negara. Pajak dibayarkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhannya guna memaksimalkan kemakmuran warga negaranya dan tidak diberikan imbalan secara langsung (Pajak.go.id, 2022).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *transfer pricing* ialah *debt covenant* juga berperan dalam mempengaruhi Keputusan manajemen terkait praktik *transfer pricing*. Manajer cenderung berusaha meningkatkan laba dan asset perusahaan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan kontrak utang saat perusahaan melakukan perjanjian utang. Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi akan berupaya menghindari penggaran terhadap ketentuan kontrak utang dengan menemukan strategi akuntansi yang bisa menaikkan keuntungan perusahaannya (Ginting et al., 2020).

Faktor terakhir yang memengaruhi perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing, merupakan hasil penanaman modal asing, yang dijelaskan sebagai aktivitas penanaman modal untuk menjalankan usaha di Indonesia, baik sepenuhnya dengan modal asing ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal domestic, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) tentang penanaman modal. Mengingat bahwa transaksi antara bisnis dan pihak asing merupakan unsur *transfer pricing*, dan penilaian tentang metode *transfer pricing* dapat terpengaruh oleh pemegang saham asing yang memegang saham di perusahaan tersebut (Badri et al., 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen, yakni pajak, *debt covenant*, dan kepemilikan asing, terhadap variabel dependen, yaitu *transfer pricing*. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sumber data utama.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel independent penelitiannya, sebagai berikut:

a. Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara oleh orang ataupun badan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa imbalan langsung yang dapat ditentukan. Pajak bisa diukur dengan rumus berikut (Saputra, 2023):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

a. *Debt covenant*

Menurut Tysan Parawansyah Syailendra & Martini Martini (2024), *debt covenant* adalah perjanjian utang dirancang untuk melindungi debitor dari praktik manajerial yang dapat merugikan kepentingan kreditor, termasuk memberikan terlalu banyak dividen atau membiarkan modal berada di wilayah tingkat yang telah ditetapkan. Menurut Budiandru *et al.* (2020) rumus *leverage* yang memproksikan *debt covnant* sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas}}$$

b. Kepemilikan asing

Menurut Anggraini *et al.* (2023) kepemilikan asing merujuk pada penguasaan saham suatu perusahaan oleh investor yang berasal dari luar negeri, baik berupa pribadi, perusahaan, ataupun pemerintah negara lain. Kepemilikan asing bisa diukur dengan rumus berikut (Mulyanah & Rosharlianti, 2021).

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Variabel dependen yang digunakan sebagai berikut:

a. *Transfer pricing*

Istilah *transfer pricing* menggambarkan proses penentuan harga atas barang dan jasa dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. yang dipindahkan dari satu departemen ke departemen lainnya di perusahaan yang sama, ataupun antara entitas yang berhubungan istimewa, selain terjadi diantara perusahaan lokal, ataupun antara perusahaan lokal dan perusahaan asing (Mulyanah & Rosharlianti, 2021). *Transfer pricing* dapat dirumuskan dengan *related party transaction* (Senapan & Senapan, 2021) sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{piutang pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$$

## Populasi dan sampel

Keseluruhan populasi yang dipakai yakni 88 perusahaan gas, minyak, dan batu bara yang tercatat di BEI tahun 2020-2024. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil *purposive sampling*, maka perusahaan minyak, gas, dan batu bara yang masuk menjadi sampel sebanyak 10 perusahaan dan diamati selama 5 tahun sehingga menghasilkan jumlah data sampel sebanyak 50 perusahaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis penelitiannya memanfaatkan *software E-Views 13* sehingga menghasilkan output yang menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maximum*), standar deviasi serta jumlah seluruh data yang diteliti. Sehingga secara statistik dapat diketahui apa saja deskripsi yang ada pada data tersebut. Berikut tabel hasil output yang diperoleh.

**Tabel 1**  
**Hasil analisis deskriptif**

Sample: 2020 2024

	TP	PAJAK	DC	KA
Mean	0.338816	0.251223	1.322613	0.602282
Median	0.253066	0.222901	1.101798	0.621265
Maximum	0.945424	1.931773	4.984870	0.904564
Minimum	0.017973	-0.736170	0.472503	0.043509
Std. Dev.	0.224669	0.390759	0.799178	0.218267


### Analisis Verifikatif

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan, dihasilkan satu model yang paling cocok untuk menguji asumsi klasik dan hipotesis yang telah ditetapkan, model tersebut yaitu *Random Effect Model*.

### Uji Asumsi klasik

#### 1. Uji normalitas

Pengujian ini untuk memastikan apakah sisaan (residu) pada model regresinya terdistribusi normal ataupun tidak. Model regresi yang baik yaitu yang terdistribusi normal. Uji normalitas dijalankan dengan uji *jarque-bera* dengan ketentuan bila nilai *probability jarque-bera* > 0.05 maka memiliki data yang terdistribusi normal. Berikut hasil pengujiannya:



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar di atas, memperlihatkan nilai *jarque-bera* yang didapatkan sebanyak 3.3228875 serta *probability* 0.199003 > 0.05. Ini menunjukkan bahwa residu dari model yang digunakan terdistribusi secara normal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa model yang dipilih memenuhi uji normalitas, yakni salah satu asumsi klasik.

#### 2. Uji multikolinearitas

Pengujian ini untuk memastikan apakah variabel independent pada model regresinya terdapat adanya korelasi. Bila tidak ada korelasi antara variabel independent, maka model regresinya disebut sangat baik. Berikut adalah hasil pengujiannya:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

	PAJAK	DC	KA
PAJAK	1.000000	-0.212689	0.208281
DC	-0.212689	1.000000	-0.149513
KA	0.208281	-0.149513	1.000000

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan semua variabel *independent* memiliki probabilitas < 0.08. Hasil ini memberikan makna bahwa masing-masing variabel tidak memiliki korelasi. Sehingga model regresi data panel ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini untuk memastikan perbedaan variansi dari residual pada model regresinya antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitasnya, maka penelitian ini memanfaatkan uji glejser. Jika nilai probabilitas *Chi-square* > 0.05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujiannya:

**Tabel 3**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.736107	Prob. F(3,46)	0.5359
Obs*R-squared	2.290393	Prob. Chi-Square(3)	0.5144
Scaled explained SS	1.861496	Prob. Chi-Square(3)	0.6016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *prob chi-square* 0.5144 > 0.05. Hasil ini memberikan makna bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga model regresi data panel ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas

### 4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini untuk mendeteksi apakah ada keterkaitan diantara kesalahan gangguan pada periode t dan periode t-1 (sebelumnya). Hubungan antara pengamatan yang berurutan dari waktu ke waktu menimbulkan autokorelasi. Pengujian ini memanfaatkan *durbin-watson*. Berikut hasil dari pengujiannya:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.116881	Mean dependent var	0.096088
Adjusted R-squared	0.059286	S.D. dependent var	0.141349
S.E. of regression	0.137095	Sum squared resid	0.864571
F-statistic	2.029373	Durbin-Watson stat	1.828800
Prob(F-statistic)	0.122896		

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai *durbin-watson* sebesar 1.828800 didapat persamaannya (1.4206 < 1.828800 < 2.5794) maka kesimpulannya, tidak terjadi autokorelasi pada model regresinya.

### Uji Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.285990	0.196094	1.458432	0.1515
PAJAK	0.142294	0.061507	2.313463	0.0252
DC	-0.003686	0.036571	-0.100792	0.9202
KA	0.036450	0.266675	0.136685	0.8919

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.213609	0.6957
Idiosyncratic random		0.141258	0.3043

Weighted Statistics			
R-squared	0.116881	Mean dependent var	0.096088
Adjusted R-squared	0.059286	S.D. dependent var	0.141349
S.E. of regression	0.137095	Sum squared resid	0.864571
F-statistic	2.029373	Durbin-Watson stat	1.828800
Prob(F-statistic)	0.122896		

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi data panel adalah:

$$Y = 0.285990 + 0.142294(X1) - 0.00386(X2) + 0.036450(X3) + e$$

Berikut ini penjabaran persamaan tersebut:

1. Nilai konstanta sebanyak 0.285990 jadi bila pajak, debt covenant dan kepemilikan asing bernilai 0, maka prediksi nilai *transfer pricing* 0.285990.
2. Pajak sebesar 0.142294 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel pajak akan mengurangi nilai *transfer pricing* sebanyak 0.142294 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
3. Debt covenant sebesar -0.003686 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada debt covenant akan menambah nilai *transfer pricing* sebanyak -0.003686, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
4. Kepemilikan asing sebesar 0.36450 menunjukkan bahwa tiap peningkatan satu satuan pada kepemilikan asing akan menambah nilai *transfer pricing* sebanyak 0.36450, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

### Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini untuk menilai kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. perhitungan koefisien determinasi antara variabel menggunakan *E-Views 13* hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Secara parsial**

Variable	Coefficient
C	0.285990
PAJAK	0.142294
DC	-0.003686
KA	0.036450

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi pajak secara parsial mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 2.02%, *debt covenant* sebesar 0.01%, kepemilikan asing sebesar 0.13%.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Secara Simultan**

R-squared	0.116881
Adjusted R-squared	0.059286
S.E. of regression	0.137095
F-statistic	2.029373
Prob(F-statistic)	0.122896

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabilitas variabel dependen (*transfer pricing*) yang dapat dijelaskan oleh variabel independent (pajak, *debt covenant*, kepemilikan asing) pada perusahaan gas, minyak, dan batu bara yang tercatat di BEI pada tahun 2020-2024 adalah sebesar 0.35% dan sisanya 99.65% terpengaruhi variabel lain diluar studi ini.

#### Uji Parsial (uji t)

Uji parsial (Uji t) dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen yaitu untuk melihat apakah variabel pajak, *debt covenant*, dan kepemilikan asing secara individu memengaruhi *transfer pricing*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%, untuk mengetahui t tabel dapat dilihat melalui tabel uji t. Jumlah sampel  $N = 50$  dan jumlah variabel independen 3, maka  $df = 50 - 3 = 47$  dengan begitu nilai t tabelnya yaitu sebesar 2.01174. Berikut adalah hasil dari uji parsial:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji parsial (uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.285990	0.196094	1.458432	0.1515
PAJAK	0.142294	0.061507	2.313463	0.0252
DC	-0.003686	0.036571	-0.100792	0.9202
KA	0.036450	0.266675	0.136685	0.8919

Mengacu pada temuan uji statistik pada tabel diatas, hipotesis tersebut bisa dipahami sebagai berikut:

1. Merujuk tabel 8, pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebanyak  $2.313463 > t_{tabel}$  yaitu  $2.01174$  dan nilai prob.  $t_{hitung}$   $0.0252 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini memperlihatkan, pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Merujuk tabel 8, *debt covenant* diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebanyak  $-0.100792 < t_{tabel}$  yaitu  $2.01174$  dan nilai prob.  $t_{hitung}$   $0.9202 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Ini memperlihatkan, *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
3. Merujuk tabel 8, kepemilikan asing diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebanyak  $0.136685 < t_{tabel}$  yaitu  $2.01174$  dan nilai prob.  $t_{hitung}$   $0.8919 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Artinya, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dijalankan untuk memastikan variabel independent secara bersamaan berpengaruh signifikan pada variabel dependennya.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Simultan (uji F)**

R-squared	0.116881	Mean dependent var	0.096088
Adjusted R-squared	0.059286	S.D. dependent var	0.141349
S.E. of regression	0.137095	Sum squared resid	0.864571
F-statistic	2.029373	Durbin-Watson stat	1.828800
Prob(F-statistic)	0.122896		

Merujuk pada Prob(F-statistic) tabel 9 hasil uji F diatas diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.122896$  lebih besar dari  $0.05$  atau  $0.122896 > 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  yaitu  $2.029373 < 2.80$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  ditolak. Ini memperlihatkan pajak, *debt covenant*, dan kepemilikan asing secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai taktik untuk mengurangi kewajiban pajak mereka sebagai respons terhadap peningkatan pajak. Transaksi dengan entitas asing yang terkait digunakan untuk menerapkan *transfer pricing*, dengan tujuan untuk mengalihkan laba sehingga dapat memperoleh pajak yang lebih menguntungkan dan secara efektif menurunkan kewajiban pajak pada perusahaan (Mas Bayu Anggah & Yuliati, 2024).

Manajemen akan terdorong untuk melakukan rekayasa *transfer pricing* guna menekan beban pajak perusahaan sehingga laba yang dilaporkan lebih tinggi atau sesuai dengan keinginan prinsipal. Pajak merupakan beban yang langsung mempengaruhi keuntungan para pemegang saham. Dengan demikian, pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* secara teori agensi adalah bentuk perilaku agen yang berusaha mengelola risiko pajak untuk kepentingan prinsipal, sekaligus mengatasi konflik kepentingan dan kesulitan prinsipal dalam meverifikasi aktifitas agen (Pangaribuan, 2021).

#### Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

*Debt covenant* tidak memengaruhi *transfer pricing*. Menurut (Arfananda et al. 2023) *debt covenant* merupakan perjanjian hutang dengan beban bunga yang tinggi, yang justru menurunkan laba perusahaan, sehingga manajer cenderung tidak mengambil risiko tambahan dengan memanfaatkan *transfer pricing*.

Perjanjian hutang yang diterapkan lebih fokus kepada aspek-aspek keuangan makro seperti rasio likuiditas, solvabilitas atau profitabilitas secara keseluruhan tanpa mengatur secara khusus praktik *transfer pricing* antar entitas anak perusahaan, oleh karena itu perusahaan tidak

menghadapi tekanan dari pemberi pinjaman, dengan demikian *debt covenant* tidak berfungsi sebagai mekanisme untuk menerapkan *transfer pricing* pada perusahaan (Fadni & Zuhriyah, 2021).

### **Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing***

Kepemilikan asing sebagai bentuk konsentrasi kepemilikan dapat memberikan pengawasan lebih kuat terhadap manajemen karena pemegang saham asing biasanya mempunyai sumberdaya, akses informasi, dan kapasitas monitoring yang lebih baik. Dengan pengawasan yang ketat, manajer diharapkan terdorong untuk mengambil keputusan yang optimal dan menghindari praktik *transfer pricing*. Meskipun teori agensi mengandaikan penyelarasan tujuan antara pemegang saham dan manajemen, dalam praktiknya kepemilikan asing memiliki tujuan yang berbeda (Fadni & Zuhriyah, 2021).

Apabila suatu perusahaan mempunyai kepemilikan asing lebih dari 20% dan pengendalian atas anak perusahaan atau perusahaan cabang tanpa hubungan darah khusus, menjadikan semua keputusan organisasi harus disetujui oleh direksi, sehingga pemanfaatan pengambilalihan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan (Ginting *et al.* 2020).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk mengelola dan meminimalkan beban pajak perusahaan, jika suatu transaksi antar perusahaan afiliasi dapat mengatur laba yang dialihkan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
2. *Debt covenant* tidak memengaruhi *transfer pricing*. Manajer telah lebih dahulu melakukan manajemen laba atau strategi akuntansi lain untuk menjaga keuangan perusahaan. Dengan demikian, *transfer pricing* tidak diperlukan sebagai alat manipulasi. Selain itu, tingginya beban bunga dari perjanjian hutang (*debt covenant*) justru membuat manajer engga mengambil risiko tambahan melalui *transfer pricing*.
3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali, khususnya yang memiliki kepemilikan asing lebih dari 20% serta kendali atas cabang atau anak perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa, cenderung tidak melakukan *transfer pricing* untuk tujuan ekspropriasi.
4. Pajak, *debt covenant*, kepemilikan asing secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pengawasan ketat yang membatasi peluang manajer untuk melakukan ekspropriasi atau manipulasi *transfer pricing*. Mekanisme pengawasan internal yang efektif dalam perusahaan dengan kepemilikan asing yang terdiversifikasi, termasuk terkait *debt covenant*, cenderung mengurangi insentif oportunistik manajemen untuk menghindari pajak melalui *transfer pricing*.

### **Saran**

Berdasarkan Kesimpulan, terdapat sejumlah saran yang dibuat oleh peneliti, diantaranya:

1. Pajak terbukti mempengaruhi *transfer pricing*. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya untuk berhati-hati dalam mengelola strategi *transfer pricing*, memastikan kepatuhan pada regulasi perpajakan nasional dan internasional, hal ini menjadi penting untuk menghindari sanksi, menjaga reputasi, dan mengoptimalkan beban pajak perusahaan

- sesuai hukum. Direktorat Jenderal Pajak dianjurkan untuk meningkatkan pengawasan serta memperketat regulasi terkait transfer pricing, khususnya terhadap perusahaan dengan potensi pajak yang besar.
2. Investor perlu memahami bahwa meskipun variabel seperti *debt covenant* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh pada penelitian ini, mekanisme pengawasan internal yang kuat, terutama pada perusahaan dengan kepemilikan asing mayoritas, berperan penting. Oleh karena itu, investor disarankan untuk tidak hanya mempertimbangkan struktur kepemilikan atau perjanjian utang, investor juga harus menilai kualitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan efektivitas pengawasan internal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen, termasuk dalam hal *transfer pricing* dan kepatuhan pajak.
  3. Penelitian berikutnya disarankan untuk mencakup periode waktu yang lebih panjang serta memperluas jumlah dan jenis perusahaan yang menjadi sampel penelitian, tidak hanya terbatas pada perusahaan gas, minyak, dan batu bara, agar hasil yang diperoleh dapat lebih digeneralisasi. Selain itu, mempertimbangkan variabel independen lain seperti *bonus plan*, *intangible assets*, atau *good corporate governance*, profitabilitas, *tunneling incentive*, *exchange rate*, *firm size*, karena hasil dari penelitian ini secara simultan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, mengindikasikan adanya faktor lain yang lebih dominan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W., Herawati, R., Indriana Hapsari, D., & Nur Chasanah, A. (2023). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Sektor Basic Materials dan Industrials yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(2), 2023. Diambil dari <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe>
- Arfananda, G., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3). Diambil dari <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2021). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>
- Budiandru, Habsari, S. P., & Safuan. (2020). Debt Covenant, Investment Opportunity Set dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Journal Stiemb*, Vol.3 No.3(3), 1–16. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss3.pp232-247>
- Fadni, M. C., & Zuhriyah, E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, Debt Covenant dan Kepemilikan Saham Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *FEENEFECIUM; Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 630–641. Diambil dari <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/6004>
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Mas Bayu Anggah, W., & Yuliati, A. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Profitability Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Sustainable*, 4(1), 94–117. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22532>
- Muli, A. M. P., & Kusumaningsih, A. (2023). Pengaruh Pajak, Debt Covenant Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 163–173. Diambil dari <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIM/article/view/33636>
- Mulyanah, R. E., & Rosharlianti, Z. (2021). PENGARUH PAJAK , BONUS PLAN , KEPEMILIKAN ASING DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING. *Sakuntala*, 1(1), 268–284.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Pajak.go.id. (2022). PENGERTIAN PAJAK. Diambil dari <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Pangaribuan, R. J. (2021). Pengaruh Pajak , Size , Debt Covenant , Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *SINTAMA : Jurnal Sistem Informasi , Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 1–16.
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>
- Saputra, G. (2023). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2017-2021). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i1.88>
- Sari, D. A. M., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 227–243. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.38>
- Senapan, N. W. H., & Senapan, F. S. A. (2021). Pengaruh Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 36–48. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.226>
- Sudarmanto, E., Aulia, T. Z., & Putri, R. L. (2023). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 215–230. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.437>
- Suparno, S., & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 765. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p21>
- Tysan Parawansyah Syailendra, & Martini Martini. (2024). Pengaruh Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 409–436. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.821>